



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2450/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara Ecourt antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Malang, 05 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H., dan IMAM ADI SANJAYA, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** candrahadikusuma86@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2025, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1743/Kuasa/5/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 05 Mei 2025, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bandung, 19 September 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2450/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 05 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0707/90/VIII/2015 tertanggal 20 Agustus 2015;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang kurang lebih selama 7 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar bulan Desember tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering merasa kurang perihal uang nafkah yang diberikan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencukupinya, tapi Termohon selalu meminta lebih;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, kalau ditanya darimana saja ia selama itu, Termohon hanya menjawab itu bukan urusan Pemohon;
 - c. Termohon bersikap berani kepada Pemohon, apabila dinasehati perihal kebaikan dalam membina rumah tangga Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
 - d. Termohon bersikap posesif yakni membatasi segala kegiatan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam menjalin rumah tangga;
 - e. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - f. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, yakni ia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2450/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membanting barang hingga meminta cerai serta berkata-kata yang menyakitkan hati Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saudaranya dengan alamat di atas kurang lebih selama 2 tahun sejak saat itu hingga sekarang sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **الضرر يزال** “Kemadlaratan/kesulitan itu harus di lenyapkan (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: **لا ضرر ولا ضرار** “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai UU No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975 jo. KHI pasal 116 yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga . Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima permohonan Cerai Pemohon dan mengabulkan permohonan Cerai Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2450/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabdikan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H., dan IMAM ADI SANJAYA, S.H., para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2450/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 07 Mei 2025 dan tanggal 04 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, tanggal 28-02-2020, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2450/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Ketetapan Akta Nikah, nomor 0707/90/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Cipatat Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Saksi.

a. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Menantu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menuntut lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut pada bulan April tahun 2023, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- b. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2450/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut pada bulan April tahun 2023, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2025 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1743/Kuasa/5/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 05 Mei 2025, didalamnya Pemohon

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2450/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H., dan IMAM ADI SANJAYA, S.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2450/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685

KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menuntut lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menuntut lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2450/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, *Dari jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. MUNASIK, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ACHMAD SUYUTI, M. HES. dan Drs. Ah. FUDLOLI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2450/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUNASIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ACHMAD SUYUTI, M. HES.

Panitera Pengganti,

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	200.000,00
3.	Panggilan	: Rp	36.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.2450/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg